



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 71 /B.IX/HK/2011

TENTANG PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/420/II.09/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003.B.IX/HK/2011, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Pejabat Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

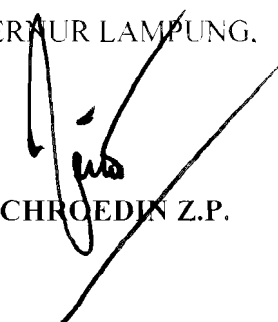
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 nomor urut 1, 9, 10, 12, 22, 30, 31, 32, 37 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 71 /B.IX/HK/2011
 TANGGAL : 16 - 2 - 2011

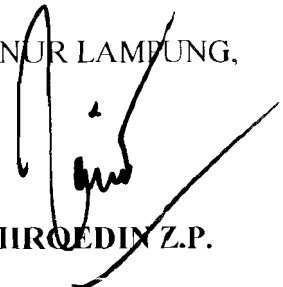
NAMA PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Ir. JOHNSON NAPITUPULU, M.Sc NIP. 19560429 198303 1 003 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Drs. TAUHIDI NIP. 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung	HARUN AL-RASYID,SH NIP. 19571218 198303 1 006 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung	Ir. JOHNSON NAPITUPULU, M.Sc NIP. 19560429 198303 1 003 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung	
3	Dinas Sosial Provinsi Lampung	ELYA MUCHTAR,SE,MM NIP. 19560924 198003 2 004 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	HARUN AL-RASYID,SH NIP. 19571218 198303 1 006 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
4	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Drs. UNTUNG SUBROTO NIP. 19540526 198003 1 003 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	ELYA MUCHTAR,SE,MM NIP. 19560924 198003 2 004 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	
5	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	ISMED AZIZ,SE,M.Si NIP. 19580225 198603 1 002 Pembina Tk.I /IVb Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Drs. UNTUNG SUBROTO NIP. 19540526 198003 1 003 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Drh. NURCAHYO SAKSONO NIP. 19550115 198203 1 005 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Drh. HAVAZO PIAN NIP. 19540827 198303 1 007 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. ACHMAD ADJI PURWANTO NIP. 19560311 198303 1 005 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung	Drs. THAMRIN BACHTIAR.S NIP.19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung	

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
8	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	MUHAMMAD ABADI,SH.,MH.,MA NIP. 19520505 197401 1 003 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Ir. ACHMAD ADJI PURWANTO NIP. 19560311 198303 1 005 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	
9	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Drs. THAMRIN BACHTIAR.S NIP.19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Badan Kepegawaian Daerah	MUHAMMAD ABADI,SH.,MH.,MA NIP. 19520505 197401 1 003 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Kepegawaian Daerah	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.